



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I JERO GASIR**
2. Tempat lahir : Karangasem
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bung Tomo Kusumadewa II Banjar/Desa
Semila Jati, Kecamatan Denpasar Barat,
Kotamadya Denpasar; atau Banjar Pedahan Kaja,
Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu bernama Gede Masa, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berkantor di Pengadilan Negeri Gianyar, Jalan Ciung Wenara No. 1B Gianyar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 84/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gin tertanggal 8 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin tanggal 30 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin tanggal 30 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jero Gasir, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jero Gasir dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan didenda sebesar denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)
subsidiar 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus korek api yang dimasukkan kedalam plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu-shabu 0,16 gram netto ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru Nomor IMEI 359754068267862 dengan SIM Card XL No. 087861773872;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna putih Nomor Polisi DK 8354 SV.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa punya anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **I JERO GASIR**, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira jam. 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di bertempat di Traffic light simpang empat Saba Jalan Bay Pas Ida Bagus mantra wilayah Banjar/Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa **I JERO GASIR** berada di rumah Kost dihubungi oleh JOKO (DPO) lewat handphone, pada saat itu Terdakwa diminta untuk mengambil Shabu di Jalan Ida Bagus Mantra, lalu pada saat itu tersangka sempat menolaknya kemudian Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh JOKO (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akhirnya tersangka menuruti permintaan JOKO (DPO) dengan mengatakan "OK". selanjutnya Terdakwa diberikan alamat tempat penyimpanan paket shabu yang dimaksud yaitu dibawah tiang listrik depan Hardy,s Siyut Gianyar dan disimpan didalam korek api terbungkus dengan plastik bening, setelah itu Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi DK. 8354 SV milik anak Terdakwa, lalu dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi. DESAK PUTU INDRAYANI lewat Handphone dengan maksud mengajaknya mencari alamat dimaksud karena terdakwa tidak begitu hapal wilayah Gianyar, Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi DESAK PUTU INDRAYANI di Jalan Buwana

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Denpasar. Selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi. DESAK PUTU INDRAYANI apakah dirinya tahu letak Hardys yang berada di Siyut Gianyar yang kemudian dijawab "Tahu" oleh Saksi DESAK PUTU INDRAYANI, selanjutnya terdakwa menuju Jalan Bypass Ida Bagus Mantra dengan dipandu oleh Saksi. DESAK PUTU INDRAYANI, lalu pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Hardys Siyut Terdakwa kemudian dihubungi kembali oleh JOKO (DPO) lewat Handphone yang menyuruh Terdakwa untuk menempatkan kembali paket shabu tersebut didepan Rumah Sakit Bali Med di Jalan Mahendradata Denpasar apabila paket shabu tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan menunggu orang yang akan mengambil paket shabu tersebut serta menyuruh orang tersebut menyerahkan uang yang dijanjikan oleh JOKO (DPO) sebelumnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. kemudian sekitar jam. 21.30 wita, Terdakwa sampai didepan Hardy,s Siut, Gianyar setelah itu Terdakwa menghentikan dan turun dari kendaraannya lalu setelah Terdakwa menemukan paket shabu yang dimaksud, kemudian Terdakwa mengambilnya dan menyimpan didalam celana dalam yang dipergunakannya, setelah itu Terdakwa kembali menuju Denpasar dengan membonceng Saksi. DESAK PUTU INDRAYANI, lalu pada saat Terdakwa berada di Lampu merah simpang empat Saba, Terdakwa didatangi beberapa petugas Polres Gianyar yang berpakaian preman kemudian memegang dirinya dan memerintahkannya untuk meminggirkan kendaraan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu kemudian ditemukan 1(satu) bungkus korek api yang dimasukan ke dalam plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Shabu seberat 0,16 gram netto dari dalam celana dalam yang dipergunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Gianyar untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Polri Cabang Denpasar NO. LAB: 362/ NNF/ 2017 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1305/2017/NF	(+)Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1306/2017/NF	(-) Negatip	(+) Negatip Narkotika/ psikotropika

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1306/2017/NF berupa Kristal bening tersebut dalam (I) adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1306/2017/NF berupa cairan warna kuning/urin seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tidak mengandung** sediaan **Narkotika dan/ atau psikotropika**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **I JERO GASIR**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama diatas, yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa **I JERO GASIR** berada di rumah Kost dihubungi oleh JOKO (DPO) lewat handphone, pada saat itu Terdakwa diminta untuk mengambil Shabu di Jalan Ida Bagus Mantra, lalu pada saat itu tersangka sempat menolaknya kemudian Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh JOKO (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akhirnya tersangka menurut permintaan JOKO (DPO) dengan mengatakan "OK". selanjutnya Terdakwa diberikan alamat tempat penyimpanan paket shabu yang dimaksud yaitu dibawah tiang listrik depan Hardy,s Siyut Gianyar dan disimpan didalam korek api terbungkus dengan plastik bening, setelah itu Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor polisi DK. 8354 SV milik anak Terdakwa, lalu dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi. DESAK PUTU INDRAYANI lewat Handphone dengan maksud mengajaknya mencari alamat dimaksud karena terdakwa tidak begitu hapal wilayah Gianyar, Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi DESAK PUTU INDRAYANI di Jalan Buwana Kubu Denpasar. Selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi. DESAK PUTU INDRAYANI apakah dirinya tahu letak Hardys yang berada di Siyut Gianyar yang kemudian dijawab "Tahu" oleh Saksi DESAK PUTU INDRAYANI, selanjutnya terdakwa menuju Jalan Bypass Ida Bagus Mantra dengan dipandu oleh Saksi. DESAK PUTU INDRAYANI, lalu pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Hardys Siyut Terdakwa kemudian dihubungi kembali oleh JOKO (DPO) lewat Handphone yang menyuruh Terdakwa untuk menempatkan kembali paket shabu tersebut di depan Rumah Sakit Bali Med di Jalan Mahendradata Denpasar apabila paket shabu tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan menunggu orang yang akan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin



mengambil paketan shabu tersebut serta menyuruh orang tersebut menyerahkan uang yang dijanjikan oleh JOKO (DPO) sebelumnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. kemudian sekitar jam. 21.30 wita, Terdakwa sampai didepan Hardy,s Siut, Gianyar setelah itu Terdakwa menghentikan dan turun dari kendaraannya lalu setelah Terdakwa menemukan paket shabu yang dimaksud, kemudian Terdakwa mengambilnya dan menyimpan didalam celana dalam yang dipergunakannya, setelah itu Terdakwa kembali menuju Denpasar dengan membonceng Saksi. DESAK PUTU INDRAYANI, lalu pada saat Terdakwa berada di Lampu merah simpang empat Saba, Terdakwa didatangi beberapa petugas Polres Gianyar yang berpakaian preman kemudian memegang dirinya dan memerintahkannya untuk meminggirkan kendaraan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu kemudian ditemukan 1(satu) bungkus korek api yang dimasukan ke dalam plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Shabu seberat 0,16 gram netto dari dalam celana dalam yang dipergunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Gianyar untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR Bareskrim Polri Cabang Denpasar NO. LAB: 362/ NNF/ 2017 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1305/2017/NF	(+)Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1306/2017/NF	(-) Negatif	(+) Negatif Narkotika/



		psikotropika
--	--	--------------

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1306/2017/NF berupa Kristal bening tersebut dalam (I) adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1306/2017/NF berupoa cairan warna kuning/urin seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tidak mengandung** sediaan **Narkotika dan/ atau psikotropika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE SUKARTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 14 Maret 2017, yang bertempat di simpang 4 (empat) Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi dan rekan dari Tim Narkoba Polres Gianyar melakukan penyelidikan ada seseorang yang dicurigai menyalahgunakan Narkotika dengan membawa Sepeda Motor Beat warna putih;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan disertai Surat perintah;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan yaitu I Wayan Taksir, Dewa Rai Suandita, Ida Bagus Dibya Konta, Igusti Ketut Sarya dan I Nengah Andika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api kayu yang diselipkan di celana dalamnya, dan didalam korek api tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu, dan setelah Terdakwa diintrogasi mengakui bahwa serbuk tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut didapat dari Joko, dan Terdakwa disuruh Joko untuk memberikan shabu-shabu tersebut kepada seseorang;
- Bahwa Lel. JOKO masih DPO;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa untuk diberikan kepada orang lain dengan mendapat imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I MADE GUANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017, sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi melihat 8 (delapan) orang Polisi mengamankan Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan saksi dipanggil untuk menyaksikan;
- Bahwa saksi melihat Polisi menemukan korek api kayu yang didalamnya berisi plastik bening semacam serbuk seperti gula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui benda seperti serbuk gula tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh polisi di dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NGAKAN KETUT SUDIARSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017, sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi melihat 8 (delapan) orang Polisi mengamankan Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan saksi dipanggil untuk menyaksikan;
- Bahwa saksi melihat Polisi menemukan korek api kayu yang didalamnya berisi plastik bening semacam serbuk seperti gula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui benda seperti serbuk gula tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh polisi di dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2017, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Treffic Liht simpang empat saba jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena ditemukan sedang membawa paket sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klif berisi serbuk kristal di duga shabu berada dalam bungkus korek api terbungkus dengan plastic bening ditemukan di celana dalam Terdakwa, 1 (satu) buah HP, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut atas perintah orang yang bernama Joko;
- Bahwa paket sabu tersebut diperintahkan oleh Lel. Joko untuk diambil di bawah tiang listrik depan Ardy,s Siut Gianyar dan akan di tempatkan kembali di depan Rumah Sakit Bali Mend Denpasar;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, Lel. Joko akan memberikan paket sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. 362/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang telah melakukan pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus korek api yang dimasukkan kedalam plastic bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu seberat 0,16 gram netto;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru nomor IMEI 359754068267862 dengan Sim Card XL Nomor 087861773872;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna Biat warna putih nomor Polisi DK 8354 SV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2017, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Traffic Light Simpang Empat Saba Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan sedang membawa paket sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klif berisi serbuk kristal di duga shabu berada dalam bungkus korek api terbungkus dengan plastic bening ditemukan di celana dalam Terdakwa, 1 (satu) buah HP, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut atas perintah orang yang bernama Joko;
- Bahwa paket sabu tersebut diperintahkan oleh Lel. Joko untuk diambil di bawah tiang listrik depan Ardy's Siut Gianyar dan akan di tempatkan kembali di depan Rumah Sakit Bali Mend Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I JERO GASIR yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar I JERO GASIR, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2017, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Traffic Light Simpang Empat Saba Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan sedang membawa 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal berisi shabu yang disimpan di dalam bungkus korek api terbungkus dengan plastic bening yang ditemukan di celana dalam Terdakwa;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika oleh Terdakwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 362/NNF/2017 yang termasuk dalam golongan Narkotika jenis Metamfetamina, dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum dimana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk menguasai dan menggunakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin



narkotika tersebut yang menurut ketentuan undang-undang hanya terbatas digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;



Menimbang, bahwa “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “*membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan “*menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB);

Menimbang, bahwa “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan “*menukar*” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 362/NNF/2017, pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih seberat 0,16 gram netto adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkotika golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan Terdakwa dengan kembali mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2017, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Traffic Light Simpang Empat Saba Jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan sedang membawa paket sabu;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal di duga shabu berada dalam bungkus korek api terbungkus dengan plastic bening ditemukan di celana dalam Terdakwa, 1 (satu) buah HP, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna putih;

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut atas perintah orang yang bernama Joko. Paket sabu tersebut diperintahkan oleh Lel. Joko untuk diambil di bawah tiang listrik depan Ardy's Siut Gianyar dan akan di tempatkan kembali di depan Rumah Sakit Bali Mend Denpasar untuk selanjutnya akan diambil oleh seseorang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung antara Lel. Joko sebagai pemilik/penjual paket sabu dengan seseorang yang akan mengambil paket sabu tersebut di depan Rumah Sakit Bali Mend Denpasar sebagai pembeli/pemakai sabu, dimana baik antara Terdakwa dengan Lel. Joko, sudah terjadi komunikasi sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru nomor IMEI 359754068267862 dengan Sim Card XL Nomor 087861773872 milik Terdakwa, dan dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai “perantara dalam jual beli” narkoba jenis shabu-shabu yang mana dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah bahan yang mengandung dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yang mengandung pengertian antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan”, maka

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbuktnya dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah mengecualikan dakwaan lainnya in casu dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga. Oleh karena itu, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya mempermasalahkan bahwa dakwaan yang memenuhi perbuatan Terdakwa adalah Pasal 114 Ayat (1) sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kapasitas/peran Terdakwa sebagai apa telah terungkap pada fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terbukti dan bahkan dari perbuatan tersebut Terdakwa telah menjerat orang lain untuk masuk dalam lingkup peredaran narkotika, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga patut ditolak dan dikesampingkan, sedangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penjatuhan pidananya akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus korek api yang dimasukkan kedalam plastic bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warn putih diduga shabu seberat 0,16 gram netto, yang merupakan barang yang terlarang untuk dibawa tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru nomor IMEI 359754068267862 dengan Sim Card XL Nomor 087861773872, yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna Biat warna putih nomor Polisi DK 8354 SV, yang telah disit adari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepda Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika;
- Indonesia Darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jero Gasir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus korek api yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru nomor imei: 359754068267862 dengan sim card XL nomor 087861773872;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol. DK 8354 SV;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danu Arman, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Gede Suardika Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Dibyo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danu Arman, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Gede Suardika Putra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)